

## Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan Di Indonesia Dalam Kaitanya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi

Riyanto, Avi Firzashafira, Taufiqurrohman Syahuri

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [riyanto009@upnvj.ac.id](mailto:riyanto009@upnvj.ac.id), [firzaavi@gmail.com](mailto:firzaavi@gmail.com), [taufiqurrahman@upnvj.ac.id](mailto:taufiqurrahman@upnvj.ac.id)

**Abstract.** Pancasila as a national ideology implies a religious view of the nation, which upholds the values of God Almighty. This is as determined in the constitution of the Republic of Indonesia, which is stated in Article 29 A paragraph (1) of the 1945 Constitution as a result of the amendment of Chapter XI which states that "The state is based on the Almighty God" so that religious legitimacy is still needed in various aspects of the life of the nation and state, so that it cannot be separated from the Theory of Theocracy which states that the supreme power in a country is God's power which means, no one has supreme power in a country, apart from God. The purpose of this study is to examine and analyse carefully the practice of the nation and state based on divinity in Indonesia in relation to the theory of the formation of theocratic states. The legal research method used is normative juridical legal research method by conducting research on library materials and using statute approach. The result of the research is that the practice of religious life should strengthen and strengthen unity, integrity, and national resilience with Pancasila as the state philosophy and ideology of the nation as a determinant of national integration, a source of ethics for state administration, and continue to clarify and reinforce the role of religion as a state direction in the nation and state.

**Keywords :** Pancasila, Religion, Nation, State.

**Abstrak.** Pancasila sebagai ideologi nasional, didalamnya tersirat pandangan bangsa yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 29 A ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen BAB XI yang menyebutkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga legitimasi agama tetap diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak lepas dengan Teori Teokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah kekuasaan Tuhan yang mana artinya, tidak ada yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, selain Tuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa secara seksama tentang praktek berbangsa dan bernegara berdasarkan ketuhanan di Indonesia dalam kaitanya dengan teori pembentukan negara teokrasi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian yaitu praktek kehidupan beragama hendaknya memperkuat dan memperkokoh persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa sebagai penentu integrasi bangsa, sumber etika penyelenggaraan negara, serta terus memperjelas dan mempertegas peranan agama sebagai haluan negara dalam berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci :** Pancasila, Agama, Berbangsa, Bernegera.

### A. PENDAHULUAN

Agama dalam penyelenggaraan negara dipandang sebagai salah satu wadah rohaniyah bangsa, yang selalu diharapkan agar dapat menjadi pedoman kehidupan warga negaranya sepanjang masa, sebagai bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai bangsa yang menganut falsafah Pancasila. Sejak awal pembentukan negara Indonesia, para pendiri negara memandang betapa pentingnya aspek-aspek rohaniyah bangsa kita. Indonesia dikenal sebagai negara bercirikan masyarakat yang religious, keyakinan terhadap agamanya sangat kuat, sehingga mempengaruhi terhadap norma, nilai, budaya, dan perilaku sehari-hari

pengikutnya.<sup>1</sup> Nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam khasanah ibu pertiwi dan memancarkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan relatif sama yang berlaku sebagai tata kehidupan di seluruh tanah air yang dianggap sebagai pedoman hidup.<sup>2</sup>

Para pendiri negara telah merumuskan dan akhirnya sepakat menetapkan Pancasila sebagai ideologi nasional, didalamnya tersirat pandangan bangsa yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan tentang jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Hubungan antara agama dan negara dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia melahirkan dialektika dan polarisasi pandangan yang cenderung berpola dan tidak banyak berubah, sehingga akhirnya melahirkan pemikiran teokrasi, sekularis, komunis, dan moderasi. Teokrasi berpandangan bahwa ada hubungan erat antara agama dan negara, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekularis berpandangan bahwa antara agama dan negara tidak memiliki hubungan satu sama lain, adanya pemisahan dan perbedaan antara agama dengan agama. Komunis memiliki pandangan bahwa hubungan negara dan agama didasarkan pada filosofi materialism dialiktes dan materialism historis, sehingga akan melahirkan paham atheis, yaitu suatu cara berpikir yang mengecualikan Tuhan. Adapun moderasi, adalah pandangan sintesa antara teokrasi dan sekuler, yang beranggapan bahwa antara negara dan agama tidak memiliki hubungan seperti hubungan yang dimiliki teokrasi, dan tidak juga memisahkan antara agama dengan negara seperti paham sekuler. Paham ini berpandangan bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai baik, sementara negara memiliki kekuatan yang menjelmakan tujuan negara. Dengan demikian, hubungan antara agama dengan negara dipertautkan oleh nilai dan sistem yang sama.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang secara filosofis mengakui keberadaan agama dalam kehidupan bernegara, bahkan agama sebagai dasar negara yang diatur secara tegas dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, sistem ketatanegaraan

---

<sup>1</sup> Masdar Farid Masudi, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, hlm. 23.

<sup>2</sup> Soemarno Soedarsono, 2012, *Nation and Character Building di Bumi Indonesia*. Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI Negarawan No. 23, hlm. 34.

<sup>3</sup> Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 175-177.

Indonesia mengakui adanya kedaulatan Tuhan sebagai dasar negara, selain itu juga menganut adanya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian ini menggunakan aturan perundang-undangan (*horizontal*). Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), berarti penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan studi dokumen atau bahan pustaka.

Peneliti menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau kepustakaan melalui data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal atau karya tulis lainnya yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif.

## C. PEMBAHASAN

Negara mengakui keberadaan lembaga-lembaga keagamaan dalam negara dan masyarakat. Hanya saja, terdapat perbedaan visi dan aspirasi di kalangan warga tentang sejauh mana keterlibatan agama itu dalam negara. Dalam konteks ini, orientasi warga negara tentang keagamaan dalam konteks kehidupan negara cukup bervariasi, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk antara lain:

1. Agama sebagai ideologi, yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang hendak menjadikan agama sebagai ideologi negara, implementasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama secara formal dalam peraturan perundangundangan. Orientasi kelompok ini pada agama lebih besar daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan, sehingga ia akan bisa menimbulkan dilema jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Apalagi secara umum kelompok ini memiliki sikap yang absolutis dan eksklusif dalam beragama, di samping kadang-kadang melakukan politisasi agama untuk mendukung cita-cita tersebut.

---

<sup>4</sup> Ismail Sunny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Kita*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 7-8.

2. Agama sebagai sumber etika dan moral (akhlak), yang didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika dan moral agama (*religio-ethics*), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Posisi agama sebagai sumber pendidikan etika dan moral bertujuan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang terkadang bisa sangat subyektif atau bersifat sementara.
3. Agama sebagai sumber ideologi, yakni menjadikan agama sebagai sub-ideologi atau sebagai salah satu sumber ideologi Pancasila. Pandangan kelompok ini lebih realistis dan moderat, karena meski orientasi ini berupaya melaksanakan etika-moral serta hukum agama atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi terbuka dan fleksibel, maka agama dituntut untuk memberikan kontribusi dalam penjabaran konsep-konsep operasional di berbagai bidang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia. Dalam hal inilah nilai-nilai dan norma-norma agama menjadi input dan legitimasi bagi pembentukan dan penguatan etika-moral serta sistem nasional dan kebijakan publik. Di samping itu, orientasi ini mendukung pluralisme dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan bangsa ini, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.<sup>5</sup>

Hal ini berarti bahwa agama semestinya menjadi faktor *integratif* (pemersatu) dan bukan sebaliknya sebagai faktor *disintegratif* (pemecah belah) bangsa. Dengan fungsi ini nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi modal sosial bagi harmonisasi dan integrasi bangsa. Untuk mencapai fungsi tersebut, diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan memperhatikan kondisi obyek masyarakat Indonesia yang multietnik, multi-agama dan multi-kultural. Pemahaman semacam ini akan mentransformasikan sikap keberagamaan yang moderat dan toleran terhadap kemajemukan, bukan sikap keberagamaan yang berwatak absolutis dan radikal. Sebagai konsekuensinya adalah adanya upaya-upaya *counter* (kontra) radikalisme, baik melalui pendekatan keamanan dan hukum maupun pendekatan agama (teologis). Pendekatan keamanan dan hukum saja tidak cukup, terutama bagi radikalisme ideologis, dimana pelakunya justru merasa bangga dengan hukum yang mereka terima dan menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Oleh karena selain pendekatan keamanan dan

---

<sup>5</sup> Utang Rosidin, 2018, *Agama dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Pembangunan Nasional*. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Badan Pengkajian MPR RI, hlm.7.

hukum, juga perlu dilakukan pendekatan teologis yang menekankan pemahaman ajaran agama yang mengajarkan harmoni dan kedamaian.<sup>6</sup>

Agama adalah suatu unsur mengenai pengalaman yang dipandang mempunyai nilai tertinggi, yaitu pengabdian kepada suatu kekuasaan, yang dipercayai sebagai suatu yang menjadi asal mula segala sesuatu, kemudian yang menambah dan melestarikan nilai-nilai serta sejumlah ungkapan yang sesuai dengan urusan pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara yang simbolis maupun melalui perbuatan yang bersifat perseorangan atau secara bersama-sama.<sup>7</sup> Ajaran agama memuat norma-norma yang menjadi pedoman tingkah laku oleh pemeluknya dalam bersikap. Norma-norma tersebut merujuk pada pencapaian nilai-nilai luhur guna pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan sosial dalam upaya memenuhi ketaatan kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan nyata banyak dijumpai penyimpangan atau perubahan terhadap kondisi diatas, baik secara individual maupun kolektif.<sup>8</sup>

Sehingga jika dikaitkan dengan Teori Teokrasi yang merupakan teori yang paling tua, bahwa pengertian Teori Teokrasi sendiri adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah Tuhan. Artinya, tidak ada yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, selain Tuhan.<sup>9</sup> Teori kedaulatan Tuhan atau teori teokrasi berdasarkan pada ajaran agama. Beberapa penganut teori kedaulatan Tuhan (teokrasi) adalah Julius Stahl dan Mr. de Sarvonin Lohmann.<sup>10</sup>

Teori Kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam satu negara adalah milik Tuhan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan (abad V – XV). Perkembangan teori ini berkaitan erat dengan perkembangan agama Katolik yang baru muncul yang diorganisir oleh gereja. Sehingga pada saat itu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh Paus.

Awal perkembangan agama Katolik/Kristen ditentang dengan sangat kuat karena bertentangan dengan kepercayaan yang dianut yaitu *pantheisme* (penyembahan kepada dewa-dewa). Namun pada akhirnya agama Kristen/Katolik dapat berkembang dengan baik dan bahkan diakui sebagai satu-satunya agama resmi, agama negara.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>7</sup> Inu Kencana Syafei, 2010, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 120.

<sup>8</sup> Djalaluddin dan Ramayulis, 1998, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 129.

<sup>9</sup> Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 69.

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, 2014, *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 43-44.

Sejak saat itu, gereja mempunyai kekuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan negara, tidak saja yang bersifat keagamaan tetapi juga yang bersifat keduniawian. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan karena baik gereja maupun negara kadang-kadang mengeluarkan peraturan tersendiri untuk mengatasi masalah yang sama. Selama peraturan tersebut tidak bertentangan tentu saja tidak menimbulkan masalah, namun jika peraturan tersebut saling bertentangan maka timbul persoalan, peraturan mana yang akan ditaati. Penganut teori teokrasi antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius.<sup>11</sup> Teori Ketuhanan (teokrasi) pada prinsipnya mengandung 3 pokok masalah :

1. Negara itu dibentuk dibawah kuasa Tuhan;
2. Kekuasaan seorang Raja adalah atas pemberian Tuhan;
3. Mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan.

Sehingga kita mengetahui bahwa sebenarnya kekuasaan didalam suatu negara berasal dari Tuhan yang didasarkan dalam ajaran agama-agama tertentu dan jika dikaitkan dengan Indonesia idiologi Pancasila yang mana secara hirarki bahwa “ketuhanan yang maha esa” berada pada poin kesatu dalam lima poin Pancasila tersebut, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam banyak sekali mengadopsi pedoman-pedoman agama islam dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal-hal yang berkaitan dengan Ketuhanan sebagai praktek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sesuatu yang dikaji dan dihasilkan berdasarkan pengetahuan serta orientasi kenegaraan. Artinya, Ketuhana tidak melekat atau inheren pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Melainkan, Ketuhanan merupakan nilai-nilai transenden yang keluar dari dasar keyakinan semua agama dan keinsyafan masyarakat beragama, yang pengaktualisasiannya memerlukan metode dan upaya atau perjuangan tertentu. Seperti upaya mendefinisikan serta memposisikan ketuhanan dalam penyelenggaraan negara melalui transformasi nilai-nilai keetisan-Nya.<sup>12</sup>

Ketuhanan dalam Pancasila merupakan kewajiban etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.<sup>13</sup> Mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila, harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukan agama (sesungguhnya) yang bertujuan

---

<sup>11</sup> Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 70-71.

<sup>12</sup> Asep A. Sahid Gatara, 2018, *Haluan Negara dan Ketuhanan: Memperkuat Tuntunan Penyelenggaraan Negara*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Badan Pengkajian MPR RI, hlm.7.

<sup>13</sup> Yudi Latif, 2015, *Negara Paripurna*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 110.

mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing.<sup>14</sup>

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan upaya untuk menemukan titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas ketuhanan. Dalam kerangka pencarian titik temu ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang bersikeras memaksakan, agama ke ranah privat karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik) jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-politik. Negara juga diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana untuk menyuburkan nilai-nilai etis dalam kehidupan publik.<sup>15</sup>

Dengan demikian, sesungguhnya, dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, menegaskan bahwa, sebagaimana dicatat pada Pendahuluan makalah ini, Indonesia bukanlah negara sekuler (yang secara bebas sering dimaknai sebagai negara netral-agama) atau bahkan negara anti agama, karena memposisikan aspek Ketuhanan Yang Maha Esa secara mendasar. Namun, Indonesia bukanlah negara agama karena konstitusinya tidak didasarkan pada syariat agama tertentu. Indonesia bukan negara “teokrasi”, tetapi negara demokrasi.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, prinsip pokok negara demokrasi diakomodasi pada Pasal 29 Ayat (2), yang menegaskan adanya jaminan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan para pemeluknya.<sup>17</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pentingnya agama dalam praktek berbangsa dan bernegara tidak hanya sebagai sekedar pembinaan akhlak masyarakat yang menentukan terhadap tingkah laku dalam suatu bangsa, tetapi juga sebagai pengarah dan pendorong masyarakat untuk berperan aktif bersama-sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara dalam konstitusi, yakni pembangunan di segala bidang termasuk praktek berbangsa dan benegara demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, adil, dan makmur.

Arah pembinaan kehidupan beragama hendaknya ditujukan untuk memperkuat dan memperkokoh persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Memantapkan Pancasila sebagai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>16</sup> Luthfi Assyaukanie, 2009, *Islam and the Secular State in Indonesia*, Singapura: ISEAS.

<sup>17</sup> M Alfian Alfian, 2018, *Agama dan Keyakinan dalam Konstitusi dan Masalah Kebangsaan Dewasa Ini*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Badan Pengkajian MPR RI, hlm.68-69.

filasafah negara dan ideologi bangsa sebagai penentu integrasi bangsa, sumber etika penyelenggaraan negara, serta terus memperjelas dan mempertegas peranan agama sebagai haluan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ismail Sunny, 1987. *Mekanisme Demokrasi Kita*. Jakarta: Aksara Baru.
- Djalaluddin dan Ramayulis. 1998. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Luthfi Assyaukanie. 2009. *Islam and the Secular State in Indonesia*, Singapura: *Institute of Southeast Asian Studies*.
- Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafei. 2010. *Etika Pemerintahan*: Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Masdar Farid Masudi. 2010. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*: Jakarta. Pustaka Alvabet.
- M. Solly Lubis. 2014. *Ilmu Negara*: Bandung. Mandar Maju.
- Yudi Latif. 2015, *Negara Paripurna*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

### Jurnal

- Soemarno Soedarsono. 2012. *Nation and Character Building di Bumi Indonesia*. Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI Nekarawan.
- Asep A. Sahid Gatara. 2018. *Haluan Negara dan Ketuhanan: Memperkuat Tuntunan Penyelenggaraan Negara*. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi. Badan Pengkajian MPR RI. [Jurnal Majelis PPBA.pdf \(mpr.go.id\)](#)
- M Alfian Alfian. 2018. *Agama dan Keyakinan dalam Konstitusi dan Masalah Kebangsaan Dewasa Ini*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Badan Pengkajian MPR RI. [Jurnal Majelis PPBA.pdf \(mpr.go.id\)](#).
- Utang Rosidin. 2018. *Agama dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Pembangunan Nasional*. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi. Badan Pengkajian MPR RI. [Jurnal Majelis PPBA.pdf \(mpr.go.id\)](#).